

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara yang menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat disebut negara demokrasi, salah satunya adalah Indonesia. Demokrasi dipandang sebagai sebuah ruang untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan, dan persamaan setiap warga negara. Demokrasi di Indonesia diperjuangkan sejak dahulu, sehingga banyak sekali kegiatan yang diharuskan berlandaskan azas-azas demokrasi. Indonesia memiliki ciri yang paling menonjol dari pelaksanaan demokrasi, yaitu Pemilihan Umum atau biasa disebut Pemilu (Silalahi, 2019).

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Andrew Reynolds dalam (Yusnedi, 2019) menyatakan Pemilihan Umum adalah metode di mana suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan Umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang merupakan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Mengatur masalah

Pemilihan Umum terdapat dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E sebagai hasil Amandemen Ketiga UUD 1945.

"Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip: a. Secara langsung, b. Umum, c. Bebas, d. Rahasia, e. Jujur, f. Adil. Pemilihan umum ini diadakan setiap lima tahun sekali. Pasal 22E ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa pemilihan umum di Indonesia diadakan untuk memilih perwakilan: a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945 menentukan bahwa partai politik adalah peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa perseorangan adalah peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 menentukan bahwa pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur melalui Undang-Undang."

Pelaksanaan prinsip-prinsip dalam Pemilu ini memiliki dampak signifikan pada kualitas demokrasi. Untuk memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai dengan asas-asas konstitusional, peran penyelenggara Pemilu sangat penting. Prinsip pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat diwujudkan jika penyelenggara Pemilu bersifat independen dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, karena hal ini berpotensi untuk dipengaruhi atau dimanfaatkan oleh kekuatan politik yang sedang berkuasa.

Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran ini, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menetapkan bahwa pemilu harus dijalankan oleh sebuah Komisi Pemilihan

Umum yang memiliki karakteristik nasional, keberlanjutan, dan kemandirian (sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945). Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggara Pemilu, yang lebih dikenal sebagai Komisi Pemilihan Umum (KPU), merupakan entitas tunggal yang bertanggung jawab baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

KPU sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga, apabila dilihat secara umum, tugas dan wewenang KPU mencakup tiga hal: (1) Menetapkan peraturan setiap tahapan pemilu berdasarkan UU Pemilu. (2) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan proses penyelenggaraan tahapan pemilu berdasarkan UU Pemilu. (3) Menegakkan ketentuan administrasi pemilu.

Pada tahun 2024, Pemilu serentak kembali diadakan di Indonesia, yakni pada tanggal 14 Februari 2024. Dalam hal ini, mencakup tiga jenis pemilihan, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Anggota Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Dengan demikian, KPU sangat berperan dalam mempersiapkan Pemilihan Umum tahun 2024 agar terciptanya pemilihan umum yang berkualitas dan berintegritas. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 6, (1) Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2) Wilayah kerja KPU Provinsi meliputi wilayah provinsi. (3) Wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota meliputi wilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Kota Sungai Penuh menjadi bagian dari implementasi peraturan tersebut, di mana KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kota.

Sejak dibentuk pada tanggal 31 Desember 2010, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh telah menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2010, Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2015, yang merupakan pemilihan serentak dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jambi serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh. Selain itu, KPU Kota Sungai Penuh juga melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh tahun 2020.

Pada tahun 2020, Indonesia kembali melakukan Pilkada Serentak yang melibatkan 261 Kabupaten/Kota dan 9 Provinsi. Dalam Pilukada tahun 2020, Kota Sungai Penuh pernah menghadapi tingkat kerawanan yang signifikan, seperti yang terungkap dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Dilansir dari website resmi Bawaslu Republik Indonesia, hasil rilis Bawaslu RI terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 menunjukkan bahwa Kota Sungai Penuh menjadi daerah rawan tertinggi di Pulau Sumatera mencapai skor 70,63 dan urutan ke-8 tertinggi di Indonesia (Indonesia, n.d.). Kecurangan Pemilu yang paling sering terjadi adalah tindakan langsung (dari eksekutif atau peserta Pemilu) atau tindakan pembiaran (oleh penyelenggara Pemilu) yang mengganggu proses Pemilu (Indonesia, n.d.).

Tabel 1.1
Indeks Kerawanan Pemilu 2020

NO	ASPEK	SKOR	VARIABEL
1	Konteks Sosial dan Politik	76,90	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat keamanan dalam proses pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, dan pasca Pemilu) 2. Otoritas Penyelenggara Pemilu 3. Integritas dan Profesionalisme penyelenggara negara 4. Relasi Kuasa di tingkat lokal
2	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	60,91	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Pilih pelaksanaan Kampanye 2. Pelaksanaan Pemungutan Suara 3. Adjudasi Keberatan Pemilu 4. Pengawasan Pemilu
3	Dimensi Kontestasi	69,96	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak Pilih 2. Proses Pencalonan 3. Kampanye Calon
4	Dimensi Partisipasi Politik	78,65	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi Pemilih 2. Partisipasi Partai Politik 3. Partisipasi Publik

Sumber: Data Sekunder, Bawaslu RI, 2020

Isu-isu strategis dimensi IKP Pilkada Kabupaten/Kota 2020 yaitu terdapat pada aspek Dimensi Konteks Sosial dan Politik yang mana Kota Sungai Penuh mendapat skor 76,90 Pada masa pra-Pemilu di Kota Sungai Penuh, terjadi ketegangan antar kelompok politik yang berbeda Hal ini menyebabkan kerusuhan atau konflik selama masa kampanye seperti yang terjadi di Kecamatan Koto Baru yang menolak salah satu paslon untuk melakukan kampanye di daerah tersebut, beberapa pejabat diduga terlibat dalam pembelian suara atau memanfaatkan sumber daya pemerintah untuk mendukung kandidat tertentu. Dimensi Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil

mendapat skor 60,91 Selama pelaksanaan kampanye di Kota Sungai Penuh, terjadi ketegangan antara pendukung partai politik yang berbeda, Dimensi kontestasi Kota Sungai Penuh mendapat Skor 69,96 Salah satu calon kepala daerah di Kota Sungai Penuh, menjalani proses pencalonan yang cukup menantang. Meskipun memiliki popularitas yang cukup baik di kalangan masyarakat, dia menghadapi kendala dalam mengumpulkan dukungan dari partai politik yang diperlukan untuk mencalonkan diri, Dimensi partisipasi politik mendapat skor 78,65 Pada hari pemungutan suara di Kota Sungai Penuh, terjadi antusiasme yang tinggi dari masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka, Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sungai Penuh memiliki tingkat kerawanan atau potensi risiko terjadinya pelanggaran atau gangguan dalam sebuah proses pemilihan umum yang cukup tinggi.


Berdasarkan data pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor 06/TM PL/KOTA/05.02/IV/2019 pada Pemilukada tahun 2020, ditemukan 1 (satu) pelanggaran yang dilakukan oleh Badan Ad Hoc, Pelanggaran tersebut antara lain yaitu terdapat 1 pelanggaran kode etik yaitu 5 PPK terbukti melakukan penggelembungan suara untuk salah satu paslon Gubernur Provinsi Jambi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu ad hoc, yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Tabel 1.2
Jumlah Pelanggaran Pemilukada 2020

SUNGAI PENUH	Jumlah Temuan / Laporan		ADM	PIDANA	KODE ETIK	HUKUM LAINNYA
	Jumlah Laporan	5	1	1	1	3
	Jumlah Temuan	8	5	-	1	1
Jumlah	14		13			

Sumber: Data Sekunder, Bawaslu Kota Sungai Penuh

Pada tahun 2024, Bawaslu kembali merilis hasil Indeks Kerawanan Pemilu 2024. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kota Sungai Penuh mendapatkan skor 58,66, yang menandakan penurunan skor indeks kerawanan pemilu dibandingkan tahun 2020. Ini adalah indikasi bahwa telah terjadi perbaikan dalam kondisi keamanan dan integritas pemilu di Kota Sungai Penuh. Upaya-upaya pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat tampaknya telah berhasil mengurangi tingkat kerawanan dan potensi kecurangan dalam proses pemilu.



Tabel 1.3
Indeks Kerawanan Pemilu 2024

NO	ASPEK	SKOR	VARIABEL
1	Konteks Sosial dan Politik	70,33	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keamanan dalam proses pemilu (pra Pemilu, saat Pemilu, dan pasca Pemilu) • Otoritas Penyelenggara Pemilu • Integritas dan Profesionalisme penyelenggara negara • Relasi Kuasa di tingkat lokal
2	Penyelenggaraan Pemilu yang Bebas dan Adil	61,15	<ul style="list-style-type: none"> • Hak Pilih pelaksanaan Kampanye • Pelaksanaan Pemungutan Suara • Adjudikasi Keberatan Pemilu • Pengawasan Pemilu
3	Dimensi Kontestasi	63,84	<ul style="list-style-type: none"> • Hak Pilih • Proses Pencalonan • Kampanye Calon
4	Dimensi Partisipasi Politik	4,78	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Pemilih • Partisipasi Partai Politik • Partisipasi Publik

Sumber: Data Sekunder, Bawaslu RI, 2020



Tabel 1.4
Perbandingan Skor Indeks Kerawanan Pemilu 2020-2024

NO	ASPEK	VARIABEL	2020	2024
1	Konteks Sosial dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat keamanan dalam proses pemilu (pra pemilu, saat pemilu, dan pasca pemilu) • Otoritas Penyelenggara Pemilu • Integritas dan Profesionalisme penyelenggara negara • Relasi kuasa di tingkat lokal 	76,90	70,33
2	Penyelenggaraan Pemilu yang bebas dan adil	<ul style="list-style-type: none"> • Hak pilih pelaksanaan kampanye • Pelaksanaan pemungutan suara • Adjudikasi keberatan pemilu • Pengawasan pemilu 	60,91	61,15
3	Dimensi Kontestasi	<ul style="list-style-type: none"> • Hak pilih • Proses pencalonan • Kampanye calon 	69,96	63,84
4	Dimensi Partisipasi Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi pemilih • Partisipasi partai politik • Partisipasi publik 	78,65	78,4

Sumber: Data Sekunder, Bawaslu RI, 2020-2024

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai model pemilihan serentak dan peran Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Wilma Silalahi, 2022). Menunjukkan bahwa pentingnya memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pelaksanaan pemilu dengan memastikan prinsip-prinsip dasar pemilu secara umum. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan mengkaji lebih dalam setiap proses tahapan pemilu, dimulai dari proses persiapan, pelaksanaan, dan penghitungan, serta untuk melihat kendala yang dihadapi KPU dalam pelaksanaan

pemilu 2024 di Kota Sungai Penuh sebagai upaya untuk menurunkan skor indeks kerawanan pemilu di tahun 2024.

Sebagai respons terhadap permasalahan yang muncul dalam Pemilihan Umum sebelumnya, KPU Kota Sungai Penuh merancang strategi dalam rangka Persiapan Pemilu tahun 2024. Salah satunya adalah melalui kegiatan sosialisasi politik. Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, nilai, dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat (Normina, 2014). Melengkapi konsep ini dengan menegaskan bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial (Damsar, 2019).

KPU Kota Sungai Penuh telah melaksanakan kegiatan sosialisasi politik dengan tujuan memperkuat pemahaman mengenai proses pemilu, nilai-nilai demokrasi, dan pentingnya partisipasi aktif dalam konteks politik, khususnya pada kelompok pemilih pemula dan masyarakat umum. Melalui komunikasi yang efektif, KPU mengambil peran sebagai komunikator dengan merujuk pada model Harold D. Lasswell's '5W + 1H' (Komunikasi & Lasswell, n.d.). Model Lasswell merupakan jawaban terhadap pertanyaan *What says What to whom through Which channel and with What Effect?* Model ini menggambarkan arah linier komunikasi dari sumber, pesan, dan penerima. Dalam hal ini, KPUD Kota Sungai Penuh berperan sebagai sumber untuk menginformasikan, mendidik, memberikan instruksi mengenai pesan yang akan disampaikan kepada penerima pesan. Oleh karena itu, sebagai respons terhadap hal ini, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai "Upaya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh (KPU) dalam

menurunkan skor IKP pada Pemilu 2024".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas adalah tingkat pelanggaran pemilukada pada tahun 2020 di Kota Sungai Penuh yang tinggi, ini dapat dilihat pada skor tinggi yang menempatkan Kota Sungai Penuh pada posisi ke 8 di Indonesia dan no 1 di Sumatera, terdapat perbandingan skor indeks kerawanan pemilu pada tahun 2024 yang mana menempatkan Kota Sungai Penuh pada urutan ke 45 di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam tingkat kerawanan pemilu di Kota Sungai Penuh dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Oleh karena itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Umum tahun 2024?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mendeskripsikan upaya Komisi Pemilihan Umum dalam menurunkan skor indeks kerawanan pemilu pada Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Sungai Penuh.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menjelaskan dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil dan dimensi kontestasi pada Indeks Kerawanan Pemilu tahun 2020

2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dalam Pemilu tahun 2024

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran baru dan menambah wawasan pengetahuan mahasiswa maupun khalayak umum pada pemahaman tentang penyelenggaraan pemilihan umum dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang sosiologi politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kebijakan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemerintah Kota dan institusi terkait untuk mengembangkan kebijakan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu di Kota Sungai Penuh.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemilihan umum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam proses pemilu .

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Indeks Kerawanan Pemilu

IKP merupakan upaya dari Bawaslu RI untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak tahun 2024. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses Pemilihan

Umum yang inklusif dan benar. Bawaslu menyusun IKP dengan menitikberatkan pada 4 (empat) dimensi utama yang dijadikan sebagai alat ukur yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bermartabat. Keempat dimensi tersebut, yaitu (i) konteks sosial politik, (ii) penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, (iii) kontestasi, dan (iv) partisipasi. IKP tetap akan menggunakan 3 kategori kerawanan, yaitu: (kerawanan) tinggi, menengah, dan rendah. Melalui kategori-kategori tersebut diharapkan Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya dapat membuat dan mengambil intervensi terukur terkait kerawanan Pemilu yang terjadi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi (Agussalim & Nurhandayani, 2021). Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2024 ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
- b. Menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan pemilu.
- c. Menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI.

Sebagai instrumen penting bagi Bawaslu RI, IKP 2024 ini memiliki beberapa hal yang perlu diperhatikan signifikansinya dalam dua hal yaitu: secara internal dan eksternal. Secara internal, IKP 2024 ini dapat berperan sebagai instrumen untuk membantu Bawaslu RI dalam melakukan desain perencanaan program dan antisipasi yang kompleks dalam mengatasi berbagai persoalan yang terkait dengan kerawanan Pemilu di setiap daerah. Secara eksternal, IKP 2024 menjadi bahan pertimbangan

yang dapat digunakan oleh para *stakeholders* kepemiluan seperti pemerintah, aparat penegak hukum, kalangan media dan masyarakat sipil dalam membantu serta mendorong penyelenggaraan pemilu dapat berlangsung secara kondusif dan baik. IKP 2024 memandang bahwa kejadian ataupun situasi yang mendorong adanya malpraktek dan manipulasi terhadap proses kepemiluan akan menjadi potensi kerawanan yang dapat mengancam penyelenggaraan pemilu yang demokratis di Indonesia. Dalam kerangka itu, aspek sosial dan politik yang terjadi di sebuah daerah yang menunjukkan adanya potensi malpraktek ataupun manipulasi adalah sebuah dimensi yang patut diukur dalam IKP ini (Perpres, 1945).

Hubungan antara Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan kajian sosiologi politik dapat dilihat melalui interaksi antara struktur sosial, perilaku politik, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Struktur sosial yang tidak setara, seperti ketimpangan ekonomi dan sosial, seringkali berkontribusi pada peningkatan kerawanan pemilu, karena kelompok-kelompok yang merasa terpinggirkan mungkin lebih cenderung mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui kekerasan atau protes selama pemilu. Selain itu, keberadaan kelompok-kelompok politik yang kuat dan saling bersaing juga dapat meningkatkan potensi konflik, terutama jika persaingan tersebut terjadi di tengah masyarakat yang terfragmentasi secara etnis, agama, atau ideologi. Tingkat partisipasi politik warga negara juga berperan penting; rendahnya partisipasi sering kali mencerminkan ketidakpercayaan terhadap sistem politik, yang dapat memperburuk kerawanan pemilu. Di sisi lain, pemilih dengan afiliasi kuat terhadap partai atau kandidat tertentu mungkin lebih rentan terhadap konflik jika mereka merasa hasil pemilu tidak adil atau manipulatif. Dalam konteks

ini, sosiologi politik menyediakan kerangka analisis untuk memahami bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik berinteraksi dan mempengaruhi stabilitas dan keamanan proses pemilu.

1.5.2 Konsep Komisi Pemilihan Umum

Dalam Perspektif Sosiologi Politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan suatu institusi yang berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi yang terkait dengan proses pemilihan umum di suatu negara. Dalam konteks ini, KPU dapat dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi proses politik dan kehidupan masyarakat. Dalam sudut pandang sosiologi dan sosiologi politik, komisi pemilihan umum (KPU) dapat dilihat sebagai suatu institusi yang berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi yang terkait dengan proses pemilihan umum di suatu negara. Dalam konteks ini, KPU dapat dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi proses politik dan kehidupan masyarakat (Davit Rahmadan, 2014).

Menurut Prof. Jimly As-Shiddiqie dalam (Warjiyati, 2020) Komisi Pemilihan Umum, lembaga negara penyelenggara pemilu, memiliki tugas dan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan tidak dapat disejajarkan dengan lembaga negara lain. KPU adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilihan untuk memilih presiden dan wakilnya, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta gubernur, bupati, dan walikota.

KPU adalah lembaga yang bertugas dalam menyelenggarakan pemilu dan harus berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pemilu seperti 'langsung, umum, bebas, rahasia, mandiri, jujur, adil, tertib, terbuka, profesional, efisien, dan efektif.'

Tugas KPU mencakup penyelenggaraan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan langsung oleh rakyat. Selain itu, untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara pemilu, KPU membentuk Komisi Pemilihan Umum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota) yang bertugas menyelenggarakan pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (Santoso, 2019).

1.5.3 Konsep Pemilihan Umum

Andrew Reynolds dalam (Achmad, 2019) Menyatakan pemilihan umum adalah metode di mana suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diubah menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Ini merupakan alat penting untuk memilih wakil rakyat yang akan mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara. Pemilihan Umum dapat dilihat sebagai suatu proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara individu, kelompok, dan institusi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pemilihan umum dapat dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses politik.

Dari sudut pandang sosiologi, pemilihan umum dapat dilihat sebagai suatu proses yang mempengaruhi status sosial dan peran sosial individu dalam masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan umum dapat mempengaruhi bagaimana individu berperilaku dalam masyarakat dan bagaimana mereka memilih untuk berpartisipasi dalam proses politik. Status sosial dan peran sosial individu dalam

masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana mereka memilih calon yang akan mereka dukung dalam pemilihan umum, serta bagaimana mereka berpartisipasi dalam proses politik (Labolo & Ilham, 2015).

Tujuan pemilu, seperti dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mencakup hal-hal berikut:

1. Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
2. Mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas
3. Menjamin Konsistensi pengaturan sistem pemilu
4. Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu
5. Mewujudkan Pemilu yang efektif dan efisien.

pemilihan umum telah menjadi bagian dari struktur sosial yang mempengaruhi proses politik dan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan umum dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses politik dan bagaimana mereka memilih calon yang akan mereka dukung dalam pemilihan umum. Partai politik dan calon dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses politik dan bagaimana mereka memilih calon yang akan mereka dukung dalam pemilihan umum.

1.5.4 Konsep Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses penyaluran pengetahuan, sikap, nilai, aturan, dan perilaku yang berhubungan dengan politik, untuk membantu seseorang menjadi bagian aktif dalam aktivitas politik. Sosialisasi politik merupakan bagian yang penting dari suatu sistem politik(Damsar, 2019).

Sosialisasi politik adalah suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi politik. Proses sosialisasi politik memungkinkan anggota masyarakat untuk mengidentifikasi, memahami, dan menanamkan nilai-nilai politik tertentu yang kemudian mempengaruhi sikap dan perilaku politik mereka sehari-hari. Tujuan akhir dari berlangsungnya sosialisasi politik adalah demi terciptanya partisipasi aktif dari individu terhadap proses-proses politik. Jika ditarik lebih jauh, berlangsungnya sosialisasi politik diharapkan mampu memperluas pengetahuan atau wawasan politik yang dimiliki seseorang sehingga meningkatkan partisipasi politik yang bisa menopang berjalannya sistem politik demokratis. Dalam proses sosialisasi politik terdapat pula beberapa elemen penting untuk diketahui, elemen yang dikemukakan Langton dalam (Haryanto, 2018) menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Pertama, proses sosialisasi politik memerlukan elemen seperti agen atau aktor, sebagai pihak yang aktif memberikan materi sosialisasi.
2. Kedua, harus dipastikan ada materi yang akan diberikan. Materi atau isi yang dimaksud tidak melulu soal politik tetapi bisa juga mengenai hal lain, asalkan mampu mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap politik.

3. Ketiga, harus ada interaksi antara agen dengan target sosialisasi.

Dalam Proses ini, interaksi bisa menentukan proses penerimaan, bahkan penolakan materi sosialisasi politik.

sosialisasi politik dapat dilihat sebagai suatu proses yang mempengaruhi bagaimana individu memahami dan berpartisipasi dalam sistem politik.

Sosialisasi politik berfungsi sebagai kunci untuk memahami sistem politik dan mempengaruhi bagaimana individu berpartisipasi dalam proses politik. Sosialisasi politik dapat dilakukan melalui berbagai cara dan mempengaruhi bagaimana partai politik dan calon berperan dalam masyarakat, serta bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam proses politik (GINTING, n.d.).

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Pada penelitian ini, penulis memilih menggunakan teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Robert K. Merton. Teori ini merupakan salah satu teori yang termasuk ke dalam paradigma fakta sosial. Teori fungsionalisme struktural membahas bahwa masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu sehingga pada akhirnya akan menciptakan keseimbangan (Ritzer, 2012).

Dalam teori fungsionalisme struktural, masyarakat dianggap sebagai sistem yang stabil yang tujuannya mengarah ke keseimbangan, yakni suatu kecenderungan untuk menjaga atau menstabilkan sistem kerja yang sejalan dan mencapai keseimbangan (Polomo M, 2010). Teori fungsionalisme struktural Merton lebih berfokus pada fungsi-fungsi sosial daripada motif-motif individual. Ini mencakup penekanan pada kelompok, organisasi, masyarakat, atau komunitas dalam analisisnya. Menurut Merton, dengan pendekatan mirip Durkheim, masalah bagi para ahli sosiologi adalah tentang konsekuensi objektif, bukan motivasi. Dari konsekuensi tersebut, timbul fungsi manifest dan laten (Ritzer, 2012):

a) Fungsi manifestasi adalah fungsi yang disadari, yaitu konsekuensi objektif yang membantu penyelesaian atau adaptasi sistem dan didasarkan pada partisipasi dalam sistem tersebut. Dalam perkembangannya, cara memahami fungsi manifestasi dalam sosiologi sering dipengaruhi oleh ilmu biologi, seperti panca indera dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi biologis.

b) Fungsi laten merupakan fungsi yang tidak terlihat atau tidak disadari oleh partisipan. Merton menekankan bahwa sebuah institusi sosial memiliki fungsi yang bersifat laten (tersembunyi), bisa positif atau negatif, yang berbeda dengan motif-motif eksplisitnya. Terdapat dua jenis konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu yang disfungsional untuk sistem tertentu. Ini terdiri dari disfungsi yang tersembunyi dan yang tidak relevan dengan sistem yang dipengaruhinya, baik secara fungsional maupun disfungsional.

Menurut Merton, perhatian dalam analisis struktural fungsional harus lebih difokuskan pada fungsi sosial. Berbeda dengan pemikiran para pendahulu yang memusatkan perhatian pada fungsi satu struktur sosial atau pada institusi sosial tertentu saja, yang cenderung mencampuradukkan motif subjektif individual dengan fungsi struktur. Dalam teori struktural fungsional Robert K. Merton, dia mengusulkan konsep tentang bagaimana masyarakat mempengaruhi perilaku individu dan sebaliknya. Dalam konteks ketegangan, Merton memperkenalkan konsep "strain" atau tekanan, yang terjadi ketika individu menghadapi ketidakcocokan antara tujuan sosial yang diakui dan cara-cara yang sah untuk

mencapainya. Adaptasi muncul sebagai respons individu terhadap ketegangan ini, dengan berbagai cara seperti inovasi, ritualisme, retreatisme, atau konformitas. Ini membantu memahami bagaimana individu menyesuaikan diri dengan tekanan sosial dan menunjukkan variasi perilaku yang mungkin terjadi dalam masyarakat.

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu menjadi bentuk acuan untuk mengembangkan kerangka konseptual dan teoritis yang akan menjadi dasar bagi penelitian yang akan peneliti laksanakan dan sebagai perbandingan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan mengenai Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Sungai Penuh akan ditipologikan menjadi tiga bagian:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Wulansari, 2023) Roro Ayu Wulansari, dengan judul penelitian "Strategi KPU Pringsewu dalam Mengoptimalkan Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilu 2024". Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Pringsewu telah merumuskan strategi jangka panjang yang mencakup berbagai aspek, seperti membangun kesadaran politik masyarakat, verifikasi pemilih, koordinasi dengan partai politik, dan pembenahan tata kelola pemilu. Meskipun upaya ini sudah dilakukan, masih ada beberapa segmen pemilih yang belum sepenuhnya mendapatkan sosialisasi, sehingga perlu upaya lebih lanjut untuk menjangkau seluruh pemilih. Pilihan tindakan yang diambil oleh KPU Kabupaten Pringsewu dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat mencakup berbagai inisiatif seperti sosialisasi ke berbagai segmen pemilih,

penambahan jumlah TPS, pengelolaan DPT menggunakan aplikasi e-coklit, koordinasi dengan partai politik, dan pendidikan politik. Langkah-langkah ini sudah tepat, tetapi perlu ditingkatkan dalam implementasinya. Alokasi sumber daya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pringsewu telah disusun dengan baik, termasuk dalam memberikan pelatihan dan pemahaman kepada penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemerintah daerah. Upaya ini mendukung peningkatan pemahaman dan pengetahuan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemilu. KPU Kabupaten Pringsewu telah mengambil langkah-langkah yang relevan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024, tetapi masih perlu meningkatkan upayasonialisasi kepada seluruh segmen pemilih dan memastikan implementasi strategi berjalan dengan baik untuk mencapai tingkat partisipasi yang optimal.

Sementara itu, perbedaan penelitian ini "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Sungai Penuh" pada penelitian ini dilakukan di Kota Sungai Penuh dan yang diteliti lebih fokus bagaimana KPU menjalankan perannya dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Sungai Penuh. Dilihat dari segala aspek mulai persiapan hingga penghitungan suara

2. Penelitian yang dilakukan oleh (Wilma Silalahi, 2022) Wilma Silalahi dalam studi "Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum pada Pemilihan Serentak Tahun 2024" menyoroti pentingnya memastikan proses pemilu berjalan lancar dan menjamin prinsip-prinsip penting pemilu, termasuk peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemilu serentak. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif dengan paradigma post-positivisme

untuk mengkaji aspek- aspek kritis pemilu. Peran KPU sangat penting dalam meningkatkan integritas, netralitas, dan independensi anggotanya, memberikan pendidikan politik yang sehat kepada pemilih, dan meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian yang dilakukan oleh Wilma Silalahi memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pelaksanaan pemilihan umum dengan memastikan prinsip-prinsip dasar pemilihan umum terpenuhi, serta menekankan peran KPU dalam pemilihan umum secara umum.

Sementara itu, perbedaan penelitian ini "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Sungai Penuh" lebih terfokus pada konteks Kota Sungai Penuh yang memiliki tingkat kerawanan yang signifikan dalam pemilihan sebelumnya, seperti yang tercermin dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020. Penelitian ini lebih menyoroti permasalahan konkret yang dihadapi oleh KPU serta upaya untuk meningkatkan peran dan kapasitas mereka dalam mengatasi masalah kerawanan dan risiko dalam konteks tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh (Nugroho & Sukmariningsih, 2020) Dian Ade Nugroho, dengan judul "Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis", dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian ini mengkaji peran KPU dalam mewujudkan pemilu yang demokratis di Kabupaten Pati. Penelitian menyoroti peran KPU dalam menjaga integritas, netralitas, dan independensi anggota KPU di Kabupaten Pati. Mereka juga berfokus pada memberikan pendidikan politik yang sehat

kepada pemilih, meningkatkan partisipasi pemilih, dan mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah tersebut. Penelitian ini mencerminkan situasi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pati dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, termasuk kendala seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesadaran hukum yang rendah, kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah, sikap pesimis terhadap demokrasi, dan isu Sara.

Sementara itu, perbedaan penelitian ini "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilihan Umum 2024 di Kota Sungai Penuh", penelitian ini berfokus pada peran KPU dalam mempersiapkan pemilihan umum tahun 2024. Menggarisbawahi pentingnya peran KPU dalam mengatasi tingkat kerawanan yang signifikan dalam proses pemilihan umum yang terjadi sebelumnya di Kota Sungai Penuh. Untuk mengatasi masalah ini, KPU Kota Sungai Penuh perlu meningkatkan peran dan kapasitas mereka dalam mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum tahun 2024.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Konsep pendekatan penelitian lebih mengacu pada kerangka teoritis yang digunakan oleh para peneliti dalam menjalankan penelitian. Menurut Afrizal, ini berfungsi sebagai dasar yang membimbing metodologi dan analisis data yang diterapkan dalam penelitian tersebut (Afrizal, 2016). Metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian di ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai

pendekatan penelitian, peneliti memilih pendekatan ini untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti dan menghasilkan hasil penelitian yang lebih spesifik dan kontekstual mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pemilihan umum di Kota Sungai Penuh. Metode kualitatif dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu.

Tipe penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan deskripsi, gambaran, atau lukisan fenomena tersebut secara sistematis, faktual, dan akurat, termasuk mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena tersebut. Tipe penelitian yang bersifat deskriptif digunakan karena peneliti ingin mengungkapkan dan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang peran yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. Penelitian deskriptif memungkinkan untuk menggambarkan secara jelas dan rinci mengenai proses yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilu, mencakup mekanisme, tahapan, serta kontribusi yang diberikan oleh KPU Kota Sungai Penuh untuk kelancaran Pemilu tersebut.

1.6.2 Informan Penelitian dan Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan penelitian, diperlukan informan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan penelitian digunakan sebagai sumber data utama (Afrizal, 2016). Informan penelitian adalah individu yang memberikan informasi, baik tentang diri mereka sendiri, orang lain, peristiwa, atau hal tertentu kepada peneliti atau pewawancara dalam wawancara mendalam. Karena dalam

penelitian kualitatif, peneliti harus menggunakan orang atau kelompok orang yang diwawancarai sebagai sumber informasi, maka sebaiknya mereka disebut sebagai informan, bukan responden. Ada dua jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Informan pelaku adalah individu yang memberikan informasi tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya (maknanya), atau pengetahuannya. Dalam mengumpulkan data untuk penelitian, peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yaitu dengan menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh individu yang akan dijadikan sumber informasi, dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu kepada informan yang ditentukan sebelum turun ke lapangan. Dalam penelitian ini, informan pelaku adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh. Adapun kriteria untuk informan Pelaku dalam penelitian ini, yaitu:

1. Anggota Komisioner Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tahun 2024.
2. Memahami dan terlibat langsung dalam kegiatan persiapan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Sungai Penuh.
3. Memiliki pengetahuan tentang tahapan dan persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kota Sungai Penuh.
4. Memiliki pengalaman yang relevan dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka sebagai Komisioner KPU.

2. Informan pengamat adalah individu yang memberikan informasi tentang

orang lain, suatu kejadian, atau suatu hal kepada peneliti. Informan dalam kategori ini dapat berupa orang yang tidak menjadi objek penelitian, dengan kata lain, mereka adalah individu lain yang memiliki pengetahuan tentang orang atau kejadian yang sedang diteliti. Mereka dapat disebut sebagai saksi suatu peristiwa atau pengamat lokal. Dalam penelitian ini, informan pengamat diantaranya yaitu pejabat aktif di pemerintahan, mantan pejabat dan tokoh masyarakat di Kota Sungai Penuh. Adapun kriteria untuk informan Pengamat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pejabat di pemerintahan Kota Sungai Penuh yang masih terlibat atau memiliki keterlibatan dengan KPU.
2. Informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dinamika politik di Kota Sungai Penuh.
3. Tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dan keterlibatan yang signifikan di Kota Sungai Penuh, terutama dalam konteks pemilihan umum.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat, berikut di perjelas pada tabel informan pelaku dan informan pengamat dalam penelitian ini:

Tabel 1.5
Informan Penelitian

NO	Nama	Pekerjaan	Kategori Informan
1	Jumiral Lestari, S.A.g.	Ketua KPU Kota Sungai Penuh	Informan Pelaku
2	Hendi Kurniadi, S.E.,M.M.	Komisioner KPU Kota Sungai Penuh	Informan Pelaku
3	Aka Juaini, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Informan Pelaku
4	Dovi Aditya	Panitia Pemilihan Kecamatan	Informan Pelaku
5	Alfarezi	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	Informan Pelaku
6	Rahma Diathul Husna	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara	Informan Pelaku
7	Ir. Irwan	Mantan Ketua KPU Kota Sungai Penuh Periode 2018-2023	Informan Pengamat
8	Ir. Ery Firmansyah	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Informan Pengamat
9	Naura Salsabila Afina	Saksi Partai	Informan Pengamat
10	Aipda Syufriadi	Anggota Kepolisian Kota Sungai Penuh	Informan Pengamat
11	Gusparman	LSM dan Tokoh Masyarakat	Informan Pengamat

Sumber : Data Primer, 2024

1.6.3 Data yang Diambil

Pengumpulan data adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan manusia yang kemudian akan dianalisis. Data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata (baik tertulis maupun lisan) dan tindakan manusia (Afrizal, 2016). Menurut Sugiyono, Membagi data penelitian menjadi dua jenis (Sugiyono, 2013):

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yaitu informan penelitian, oleh peneliti. Data ini diperoleh secara langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam. Proses pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan penelitian, di mana informasi yang diperoleh dicatat dan direkam selama observasi dan wawancara mendalam dilakukan.

Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap berbagai pihak terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Sungai Penuh. Peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Pemilihan Umum di Kota Sungai Penuh, seperti Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh periode 2018-2023, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, Panitia Pemilihan Kecamatan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Aparat Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Tokoh Masyarakat. Pertanyaan yang diajukan kepada mereka mengacu pada tujuan penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah bagaimana KPU menjalankan perannya dalam melaksanakan Pemilihan Umum tahun 2024 di Kota Sungai Penuh dengan mengacu pada tujuan penelitian untuk

melihat tugas dan fungsi yang dijalankan oleh anggota KPU Kota Sungai Penuh sebagai penyelenggara pemilu, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan pemilu.

2. Data Sekunder

Merujuk kepada sumber data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, melainkan melalui perantara orang lain atau dokumen-dokumen, studi kepustakaan, serta literatur lainnya, dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber-sumber tersebut mencakup dokumen-dokumen, studi kepustakaan, dan literatur lainnya, seperti situs web KPU, media sosial KPU Kota Sungai Penuh, media informasi yang memuat berita mengenai KPU Kota Sungai Penuh, data pelanggaran pemilu 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Sungai Penuh tahun 2024, serta jumlah pemilih pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

1.6.4 Proses Penelitian

Pada rentang waktu bulan Oktober hingga November 2023, peneliti menyusun proposal penelitian mengenai Peran KPU dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Sebagai langkah awal observasi atau penelitian, sekitar bulan Oktober 2023, peneliti meminta data mengenai pelanggaran yang terjadi di Kota Sungai Penuh pada Pemilu 2019 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Sebelum melakukan permintaan data tersebut, peneliti mengurus surat izin penelitian ke Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Setelah berhasil memperoleh data pelanggaran, peneliti

mulai melakukan pembimbingan untuk penyusunan proposal penelitian pada bulan November 2023 hingga Desember 2024. Peneliti kemudian melaksanakan seminar proposal pada tanggal 21 Desember 2023. Pasca sidang, peneliti membuat tabel berisi kritik, saran, dan masukan dari dosen penguji, yang kemudian didiskusikan bersama dengan pembimbing I dan pembimbing II.

Pada tanggal 11 Januari 2024, peneliti melakukan sesi bimbingan terkait dengan penyusunan pedoman wawancara. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hingga pada tanggal 15 Januari 2024, peneliti mengurus surat izin penelitian ke Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Surat izin penelitian tersebut ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh terkait permintaan data mengenai pelanggaran yang terjadi. Setelah surat izin penelitian dikeluarkan, peneliti langsung mengantarkan surat izin tersebut ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh. Langkah ini dilakukan untuk memperoleh izin rekomendasi penelitian dari Kantor KPU Kota Sungai Penuh, sekaligus meminta izin untuk melakukan wawancara kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Peneliti memulai penelitian pada rentang waktu tanggal 27 Januari hingga 18 Maret 2024. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara awal bersama Komisioner KPU Kota Sungai Penuh pada tanggal 27 Januari 2024 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Wawancara awal tersebut

berfokus pada proses persiapan pemilihan umum di Kota Sungai Penuh dan berlangsung selama 1 jam. Pada hari berikutnya, tanggal 28 Januari 2024, peneliti melakukan wawancara lanjutan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dengan mewawancarai Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Wawancara ini juga membahas tentang proses persiapan pemilu 2024 serta kendala yang dihadapi selama pelaksanaannya. Wawancara tersebut berlangsung selama 1 jam.

Selanjutnya, pada tanggal 09 Februari 2024, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua KPU Kota Sungai Penuh di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh. Hal yang sama ditanyakan kepada Ketua KPU mengenai proses persiapan pelaksanaan pemilu 2024. Wawancara ini berlangsung selama 1,5 jam. Pada hari yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Mantan Ketua KPU Kota Sungai Penuh periode 2018-2023 di kediamannya. Wawancara ini membahas upaya KPU dalam menurunkan skor IKP pada pemilu sebelumnya, serta beberapa masalah yang terjadi di pemilu 2019 dan pilukada 2020. Wawancara ini juga berlangsung selama 1,5 jam. Wawancara dilanjutkan dengan mewawancarai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tanggal 19 Februari, bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh. Beliau memberikan perspektif sebagai informan pengamat mengenai kerjasama yang dilakukan antara KPU Kota Sungai Penuh dan Kesbangpol dalam pelaksanaan pemilu 2024. Wawancara ini berlangsung selama 1 jam.

Di hari yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan LSM sekaligus tokoh masyarakat. Peneliti menanyakan bagaimana koordinasi antara LSM dan KPU, dan beliau memberikan penjelasan tentang bagaimana KPU melibatkan LSM dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pada tanggal 22 Februari, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota KPPS Kota Sungai Penuh, di kediamannya. Wawancara berlangsung selama 50 menit dengan fokus pada peran KPPS sebagai badan ad hoc dalam membantu kinerja KPU Kota Sungai Penuh. Pada hari yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu anggota PPK Koto Baru, bertempat di kediamannya. Wawancara ini berlangsung selama 1 jam, dengan peneliti menanyakan bagaimana peran PPK dalam membantu kinerja KPU dan bagaimana PPK melihat kurangnya partisipasi di Kecamatan Kotobaru itu sendiri.

Setelah mengumpulkan beberapa data dan hasil wawancara, peneliti mulai membuat kerangka untuk Bab III dalam penulisan Skripsi, sambil menunggu untuk melakukan wawancara kedua bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh dan Komisioner. Peneliti melakukan wawancara kembali bersama Komisioner KPU Kota Sungai Penuh setelah dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kota Sungai Penuh. Pada tanggal 7 Maret 2024, peneliti mendatangi kembali Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh setelah membuat janji dengan Komisioner KPU Kota Sungai Penuh. Peneliti mewawancarai Komisioner KPU Kota Sungai Penuh dan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat.

Wawancara berlangsung selama 2 jam. Peneliti menanyakan bagaimana pelaksanaan pemilu di Kota Sungai Penuh hingga pasca pemilu. Peneliti disambut dengan baik dan mereka menjelaskan kendala yang dihadapi serta dinamika politik yang terjadi dari proses persiapan hingga penghitungan suara.

Pada tanggal 15 Maret, peneliti melakukan wawancara kembali bersama Ketua KPU Kota Sungai Penuh. Peneliti kembali menanyakan bagaimana proses dan peran KPU dalam pemilu 2024, serta apa saja kendala yang dihadapi. Setelah melakukan wawancara, peneliti mulai menulis kembali dan menambahkan data-data untuk Bab III. Pada tanggal 25 Maret 2024, peneliti melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing. Setelah berdiskusi dan diberikan arahan, peneliti melakukan wawancara kembali bersama saksi partai dan anggota KPPS untuk menjadi data penguat pada skripsi peneliti.

Pada tanggal 27-28 Maret 2024, peneliti melakukan wawancara bersama salah satu saksi partai. Peneliti menanyakan bagaimana keterlibatan saksi partai pada hari pemungutan suara. Peneliti juga mewawancarai salah satu anggota KPPS, menanyakan pandangan anggota KPPS dalam pemilu 2024, serta bagaimana peran anggota KPPS dalam membantu kinerja KPU. Setelah mewawancarai informan dan mengumpulkan semua data, peneliti mulai menambahkan data-data dan hasil wawancara. Data disajikan dalam bentuk Bab III berdasarkan analisis hasil wawancara yang telah dikelompokkan sebelumnya.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata yang mengungkapkan pendapat, pengalaman, alasan, perbuatan, atau interpretasi

terhadap kejadian yang berhubungan dengan topik penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam

Ketika melakukan wawancara mendalam, seorang peneliti tidak hanya fokus pada jumlah pertanyaan yang telah disusun secara detail. Sebaliknya, wawancara didasarkan pada pertanyaan umum yang kemudian diperinci dan dikembangkan dalam wawancara. Sebelum wawancara mendalam, peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan sebagai panduan wawancara. Meskipun pertanyaan-pertanyaan ini awalnya bersifat umum dan terbuka (tanpa alternatif jawaban), wawancara dalam penelitian kualitatif dijalankan seperti percakapan antara dua individu yang berbicara tentang suatu topik (Afrizal, 2016).

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap beberapa pihak yang berkaitan, seperti Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Aktif, atau Mantan Pejabat di Lingkup Pemerintahan Kota Sungai Penuh yang terlibat dalam Persiapan Pemilihan Umum tahun 2024. Tempat wawancara dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh, serta di rumah masing-masing informan.

Tahapan yang dilakukan dalam wawancara melibatkan peneliti mendatangi langsung tempat informan, baik informan pelaku maupun informan pengamat. Jika ada informasi yang belum terpenuhi dalam wawancara pertama, peneliti akan kembali mendatangi informan untuk

memastikan semua kebutuhan informasi terpenuhi. Teknik wawancara mendalam ini didukung oleh pedoman wawancara, buku catatan lapangan, pena, alat perekam/hp, serta kamera/hp untuk pengambilan dokumentasi saat wawancara berlangsung.

2. Dokumentasi

Penelitian melibatkan pengumpulan dokumen seperti surat-surat, foto, berita media, notulen rapat, surat perjanjian, dan sebagainya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Afrizal, 2016). Dokumen ini dapat digunakan untuk memverifikasi informasi yang ditemukan di lapangan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan foto-foto yang mencakup kegiatan persiapan dan sosialisasi.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia yang melibatkan panca indera seperti mata. Secara keseluruhan, observasi merujuk pada proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan keseluruhan interaksi antar manusia. Data penelitian ini dapat diamati oleh peneliti, yang berarti bahwa data tersebut dikumpulkan melalui pengamatan peneliti (Bungin, 2017).

Observasi dimulai pada bulan Januari 2024 ketika peneliti melakukan Penelitian ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh. Saat di sana, peneliti disambut dengan baik oleh Ketua KPU beserta Komisioner yang ada di tempat. Selama penelitian ini, peneliti

melakukan observasi sekaligus melakukan wawancara dengan beberapa informan. Peneliti mengamati langsung aktivitas dan proses yang terjadi di Kantor KPU. Selama observasi di kantor KPU, Peneliti memperhatikan bagaimana staf KPU bekerja aktif mengatur berbagai persiapan untuk pemilihan umum. Pada saat berada di kantor KPU, KPU sedang menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Polres Kerinci dalam rangka pendistribusian logistik. Selain itu, pada saat peneliti melakukan penelitian, KPU juga sedang mengadakan pertemuan internal untuk membahas berbagai Upaya terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Pada hari pemungutan suara, peneliti melanjutkan observasi dengan mengamati langsung proses di tempat pemungutan suara (TPS) di salah satu TPS di Kota Sungai Penuh. Di sini, peneliti, memperhatikan seperti ketersediaan fasilitas, petugas, dan partisipasi pemilih dalam proses pemungutan suara, selain itu, peneliti juga melihat bagaimana pengelolaan penghitungan suara di TPS.

1.6.6 Unit Analisis

Unit analisis dalam suatu penelitian memiliki peran penting dalam memfokuskan kajian pada penelitian yang dilakukan. Dengan kata lain, unit analisis membantu dalam menentukan objek yang diteliti sesuai dengan kriteria yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis juga berperan dalam memusatkan fokus penelitian pada objek yang diteliti, sehingga proses pengumpulan data menjadi lebih terarah. Unit analisis dapat berupa individu, masyarakat, lembaga (seperti keluarga, perusahaan, organisasi, negara,

atau komunitas), tergantung pada konteks penelitian. Oleh karena itu, unit analisis menentukan kepada siapa atau apa data dikumpulkan dan arah dari proses pengumpulan data. Unit analisis dari penelitian ini adalah institusi atau lembaga KPU (Komisi Pemilihan Umum).

1.6.7 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi elemen-elemen data, mengungkap hubungan di antara elemen-elemen tersebut, dan merumuskan klasifikasi atau tipologi. Dalam melakukan analisis data, peneliti terlibat dalam aktivitas seperti menentukan data yang relevan, menginterpretasikan makna dari data tersebut, mengelompokkannya ke dalam kategori yang sesuai, dan mencari hubungan antara berbagai kategori tersebut (Afrizal, 2016).

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis data berdasarkan metode yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman. Secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif mereka terbagi menjadi tiga tahap, yaitu kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Afrizal, 2016).

1. Kodifikasi Data

Ini adalah tahap pengkodean data di mana peneliti memberi label atau nama kepada data penelitian. Hasil dari tahap ini adalah pengembangan tema-tema atau klasifikasi dari data penelitian yang telah diberi label oleh peneliti. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membuat data yang telah direduksi lebih mudah dipahami, sehingga memberikan gambaran yang lebih rinci. Dalam konteks penelitian ini, penulis melakukan

pemilihan data yang dianggap penting dan relevan untuk penelitian. Dari wawancara dengan narasumber, tidak semua data sesuai dengan ekspektasi penulis, sehingga dilakukan pemilihan data yang sesuai dengan bab selanjutnya.

2. Tahap Penyajian Data

Tahap ini melibatkan penyajian temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Miles dan Huberman merekomendasikan penggunaan matriks dan diagram untuk menyajikan hasil penelitian, yang membantu memahami temuan dengan lebih baik, sehingga kesimpulan yang tepat dapat diambil.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Ini adalah tahap di mana peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. interpretasi peneliti terhadap hasil wawancara atau dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti melakukan verifikasi dengan memeriksa kembali proses pengkodean dan penyajian data untuk memastikan ketepatan interpretasi. Setelah Tahap Tiga ini, peneliti memiliki temuan penelitian berdasarkan analisis data yang telah dilakukan hasil wawancara mendalam atau dokumentasi.

1.6.8 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan untuk memberikan konsep operasional yang ditetapkan dalam konteks penelitian. Definisi tersebut menjadi dasar untuk merincikan instrumen penelitian yang lebih terperinci. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Upaya adalah Sebuah usaha yang dilakukan untuk mengubah suatu keadaan tertentu agar menjadi lebih baik, lebih sejahtera, untuk mengurangi risiko konflik, kekerasan, dan ketidakstabilan selama proses pemilihan umum.
2. Komisi Pemilihan Umum Daerah adalah suatu Lembaga independen yang berfungsi menjalankan tugas dan fungsi KPU Pusat pada wilayah Kabupaten/Kota.
3. Pemilihan umum dipahami sebagai bagian dari sistem politik yang mempengaruhi perilaku dan keputusan individu dalam memilih perwakilan mereka.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai pengaturan atau konteks dari sebuah penelitian. Tempat tidak selalu merujuk pada wilayah geografis, tetapi juga mencakup organisasi dan aspek lainnya (Afrizal, 2016). Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungai Penuh, yang terletak di Jl. M. H. Thamrin, Simpang Tiga Rawang, Kec. Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Alasan pemilihan lokasi ini adalah seperti yang terungkap dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 menunjukkan bahwa Kota Sungai Penuh (76,19) menjadi daerah rawan tertinggi di Sumatera. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sungai Penuh memiliki tingkat kerawanan atau potensi risiko terjadinya pelanggaran atau gangguan dalam sebuah proses pemilihan umum yang cukup tinggi.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan, mulai dari bulan Desember tahun 2023 sampai bulan Maret tahun 2024. Pada bulan Maret hingga bulan April peneliti melakukan analisis data serta penyusunan laporan dan bimbingan skripsi. Selanjutnya, pada bulan Mei 2024 peneliti melakukan ujian skripsi. Untuk penjelasan selanjutnya jadwal rencana penelitian sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 1.6
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2023	2024				
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Seminar Proposal	■					
2	Penyusunan Instrumen Penelitian		■				
3	Pengumpulan Data		■	■	■		
4	Analisis Data			■	■	■	
5	Penyusunan Laporan dan Bimbingan			■	■	■	
6	Ujian Skripsi						■